



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi secara tepat guna sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan kinerja pada Perusahaan Milik Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Ngawi.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Air Minum Ngawi.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Ngawi.
9. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perumda Air Minum Ngawi.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Ngawi.
11. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB II DASAR PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9) diubah dan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disebut Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (2) Penetapan nama dan logo Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah dan dapat mendirikan kantor pelayanan di seluruh wilayah Kecamatan dan/atau Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta barang dan/atau jasa lainnya yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha dan Wilayah Usaha

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi adalah:
 - a. mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur; dan/atau
 - b. mengembangkan usaha, baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum
- (2) Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

**BAB VI
PERMODALAN**

Pasal 10

- (1) **Modal Dasar Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi ditetapkan sebesar Rp119.632.172,50 (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima sen).**
- (2) **Modal Disetor Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp33.063.872.292,31 (tiga puluh tiga miliar enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh satu sen).**

Pasal 11

- (1) **Sumber Modal Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi terdiri dari:**
 - a. **penyertaan modal Daerah;**
 - b. **pinjaman;**
 - c. **hibah; dan**
 - d. **sumber modal lain yang sah.**
- (2) **Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:**
 - a. **APBD; dan/atau**
 - b. **konversi dari pinjaman.**
- (3) **Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (4) **Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:**
 - a. **Daerah;**
 - b. **BUMD lainnya; dan/atau**
 - c. **sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) **Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperoleh setelah mendapat persetujuan dari KPM.**
- (6) **Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:**
 - a. **Pemerintah Pusat;**
 - b. **Daerah;**
 - c. **BUMD lainnya; dan/atau**
 - d. **sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB VII ORGAN

Pasal 12

- (1) *Pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi*
- (2) *Organ Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. KPM;
 - b. dewan pengawas; dan
 - c. direksi.

Pasal 13

- (1) *KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.*
- (2) *Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 14

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja kepegawaian, penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu KPM

Pasal 15

- (1) *KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi mempunyai kewenangan mengambil keputusan.*
- (2) *Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.*

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - m. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pengurus Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi maupun dengan pengurus Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kekurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan; dan
 - e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;

- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan apabila Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi memperoleh laba tahun berjalan dan memiliki saldo laba positif atau tidak mengalami akumulasi kerugian.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Larangan Jabatan Rangkap

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - n. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pengurus Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi maupun dengan pengurus Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2 Jumlah Direksi

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 34

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:

- a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Paragraf 5
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi untuk membantu pelaksanaan tugas direksi paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran badan usaha milik daerah.

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Direksi melakukan penerimaan pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi diatur dalam Peraturan Direksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 43

Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dilarang menjadi pengurus partai politik.

**BAB IX
JAMINAN SOSIAL**

Pasal 44

- (1) *Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi* wajib mengikutsertakan Direksi dan pegawai *Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi* pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jaminan pensiun.
- (2) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh gabungan badan usaha milik daerah air minum seluruh Indonesia.

**BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu
Tahun Buku**

Pasal 45

- (1) *Tahun buku Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi* adalah tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

**Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran**

Pasal 47

- (1) **Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.**
- (2) **Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.**
- (3) **Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.**
- (4) **Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Dewan pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, maka rancangan RKA Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dianggap telah disetujui.**
- (5) **Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.**

**BAB XI
PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Laporan Dewan Pengawas**

Pasal 48

- (1) **Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.**
- (2) **Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:**
 - a. **pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;**
 - b. **faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan**
 - c. **upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.**
- (3) **Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.**
- (4) **Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.**
- (5) **Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.**

Bagian Kesatu
Laporan Direksi

Pasal 49

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 50

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 51

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 52

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

BAB XII PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi ditetapkan dalam anggaran dasar Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah; dan/atau
 - d. pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, serta bonus untuk karyawan.

Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 55

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, setelah dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipenuhi.

Pasal 56

- (1) Dividen Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah
- (2) Dividen Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke kas Daerah setelah disahkan KPM.

Pasal 57

- (1) Besaran pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, serta bonus untuk karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tansiem (*tantieme*) dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 58

Penetapan besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 59

- (1) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi untuk Dividen hanya dibagikan apabila Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJASAMA, PINJAMAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, SERTA
PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 61

Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pinjaman

Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 63

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pemindahan dan Penerimaan Aset Perusahaan**

Pasal 64

Proses penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi, dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
EVALUASI**

Pasal 65

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

**BAB XV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN**

Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat melakukan penggabungan dan peleburan terhadap 2 (dua) badan usaha milik daerah atau lebih.
- (2) Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat mengambil alih badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Fungsi Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 68

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.

BAB XVI KEPAILITAN

Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 70

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

**BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi wajib menyediakan sarana yang memadai.

**BAB XVIII
TARIF AIR**

Pasal 72

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (2) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dan memperhatikan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
- (3) Direksi dapat menyesuaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan beban bunga tahun berjalan setelah mendapatkan pertimbangan dewan pengawas dan pengesahan KPM.
- (4) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip:
 - f. keterjangkauan dan keadilan;
 - g. mutu pelayanan;
 - h. pemulihan biaya;
 - i. efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku;
 - j. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - k. keuntungan perusahaan.

**BAB XIX
TANGGUNG JAWAB**

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas dan/atau Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Ngawi.

- (2) Dewan Pengawas dan/atau Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Ngawi, kecuali Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Guna mengembangkan usaha dan jaringan bisnisnya, Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dapat berhimpun dalam asosiasi badan usaha milik daerah atau dengan nama lain.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9), tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal yang memuat tentang pendirian.

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *25 Nopember 2020*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *25 Nopember 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR *04*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(263-4)/(2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI

A. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi(Perumda Air Minum Ngawi) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi, keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum Ngawi merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumda Air Minum Ngawi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi, yang merupakan alat kelengkapan ekonomi daerah. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum Ngawi merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang keberadaannya saat ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9).

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada pengelolaan PDAM seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. Di mana pengaturan semacam ini terkait BUMD belum ada sebelumnya. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9), dengan substansi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi suatu keniscayaan.

Penyesuaian yang berimplikasi berubahnya substansi dan sitematika tidak dapat dihindari, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1982 Seri D Nomor 9) diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru. *Penggantian* ini juga dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Perumda Air Minum Ngawi sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya, guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.